

LAPORAN TAHUNAN

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Disusun oleh:
PPID Pelaksana
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman
Tahun 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Sleman, Maret 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOOR HIDAYATI Z.P., S.Sos, M.Si

BAB I
Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Badan Pemerintah Kabupaten Sleman juga merupakan Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. Oleh karenanya memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang regulasi dan anggaran. Melalui kebijakan-kebijakan ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana bagi masyarakat.

A. Produk Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman
6. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Nomor 21/Kep.Ka.Dinas/VIII/2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 12/Kep.Ka.Dinas/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Pengubahan Kedua Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Nomor 020.a/Kep.Ka.BKPP/2025 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik Tahun Anggaran 2025

B. Standar Operasional

1. SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Uji Konsekuensi
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pengumuman Informasi Serta Merta
7. SOP Website dan Media Sosial (semua OPD)
8. SOP Keamanan Informasi

Selain itu, guna mempermudah layanan responsif sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman juga menetapkan Maklumat Pelayanan dan Pengumuman Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Agar semua pelayanan informasi terlaksana dengan baik, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman juga mengalokasikan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Informasi Publik selama tahun 2025.

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah sebesar Rp8.865.250,- dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan teknis dan operasional Layanan PPID Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman selama tahun 2025. Kegiatan tersebut antara lain:

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Internal bagi Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik
- Pengelolaan Website dan Media Sosial

D. Sumber Daya Manusia

Kepala Badan selaku Penanggungjawab	1 orang
Sekretaris sebagai PPID Pelaksana/ Ketua Pengelola Informasi Publik	1 orang
Ketua Pengelola Website	1 orang
Koordinator Pelaksana	1 orang
Pelaksana Teknis*	17 orang
Pembantu Pelaksana Teknis	3 orang

Keterangan: * Pelaksana teknis terdiri dari beberapa jenis ketugasan yang dalam pelaksanaannya beberapa orang masih merangkap beberapa jenis tugas (jenis ketugasan: Asisten Redaktur Pelaksana, Kontributor Berita, Editor Naskah, Fotografer dan Tim teknis, Pengolah Akhir dan Upload Naskah Berita, Edit konten web (non-berita), Admin Instagram/ Facebook/Youtube, Konsultan Teknis, dan Petugas Meja Pelayanan Informasi)

Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini sedang mengupayakan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memberikan formasi Pranata Hubungan Masyarakat di seluruh OPD, tidak hanya di Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Permohonan usulan formasi ini diajukan mengingat pada era sekarang ini, tugas di bidang informasi dan komunikasi seperti

misalnya operator media sosial, penulisan rilis berita, operator website, admin aduan, sampai admin PPID sudah merupakan tugas pokok yang memerlukan petugas khusus sendiri.

BAB II
Pelaksanaan Layanan

Pada prinsipnya, pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni UU 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Pada pelaksanaannya, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, yaitu melalui sarana nonelektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman. Dan secara elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui e-mail resmi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman atau mengisi formulir online di https://ppid.slemankab.go.id/.

PPID Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. PPID Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman juga selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi.

Selain penyempurnaan tata kelola dan teknologi, upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengirim petugas/admin untuk mengikuti bimbingan teknis dan workshop pelayanan informasi public maupun pelaksanaan bimbingan teknis mandiri yang diselenggarakan secara internal, yang bertujuan untuk mempercepat akses pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Sleman.

A. Pelayanan Informasi Publik secara Langsung

Dalam mewujudkan layanan informasi publik di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan informasi publik yang tersedia terdiri atas:

No	Sarana	Jumlah Barang
1	Komputer	1 Buah
2	Meja Layanan	1 Buah
3	Kursi Layanan	2 set
4	Printer	1 Buah
5	Papan Informasi	1 Buah
6	Komputer pengunjung	1 Buah





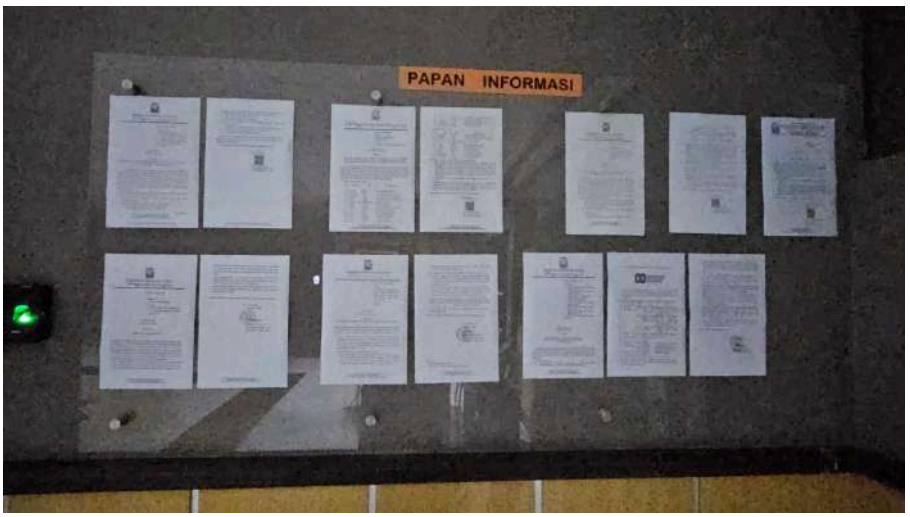



Tempat pelayanan informasi publik sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas seperti jalur khusus dan pintu otomatis.

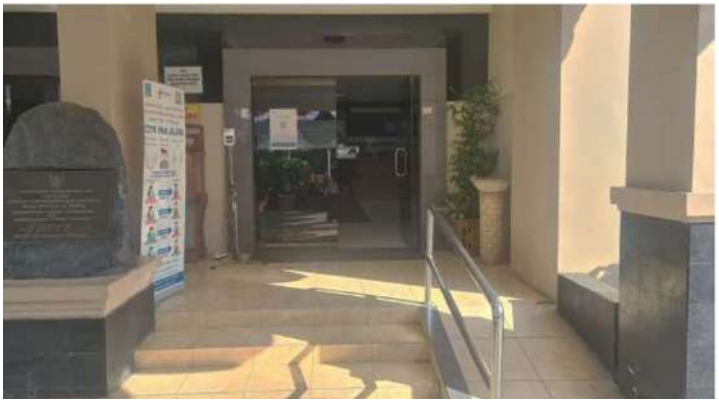

B. Layanan Informasi Publik secara Digital

1. Website

Website https://ppid.slemankab.go.id/ memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pemerintah Kabupaten Sleman.

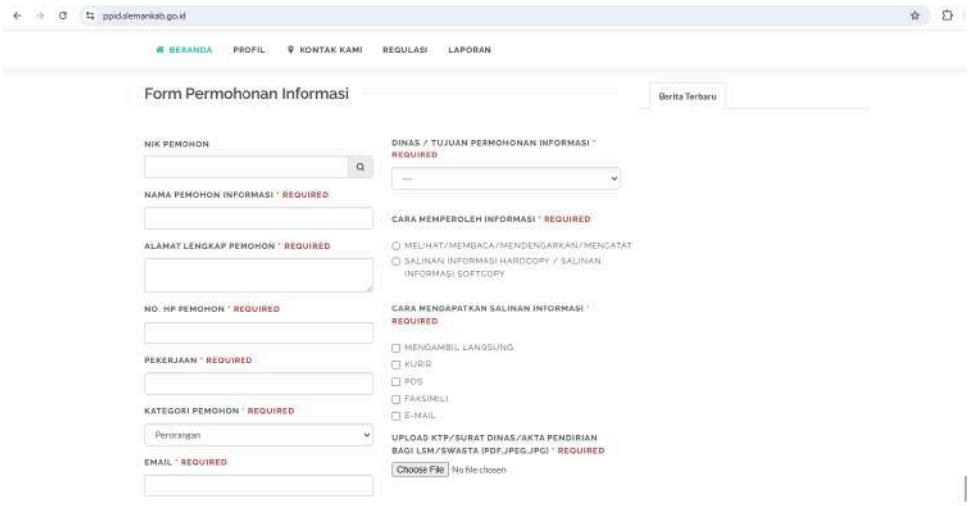

Adapun untuk pengumuman informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan serta merta, serta yang wajib disediakan setiap saat dipublikasikan di website Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman dan diperbarui setiap 6 bulan sekali atau setiap ada produk informasi terbaru yang terbit. Website Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman juga sudah dilengkapi dengan fitur bagi penyandang disabilitas.

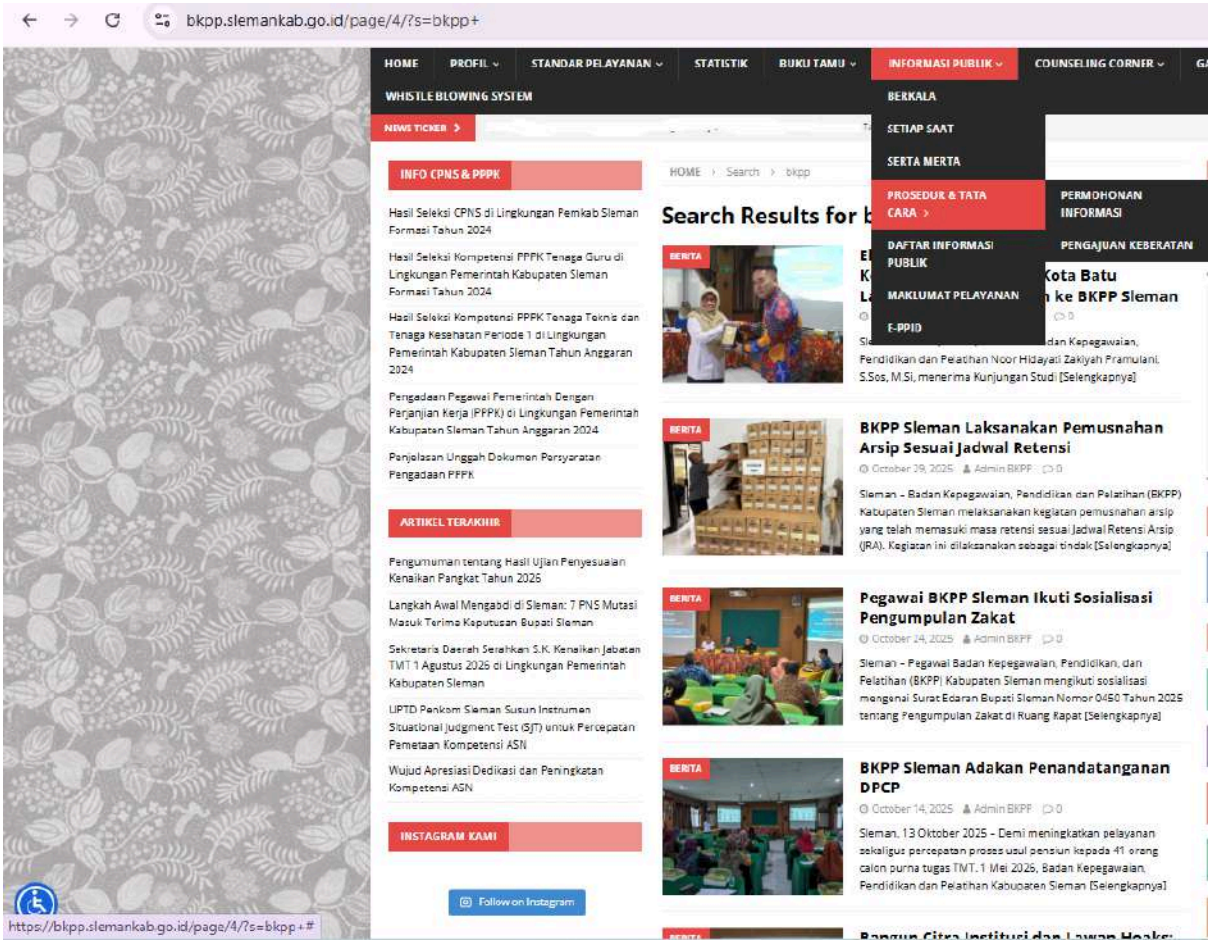

2. Media Sosial



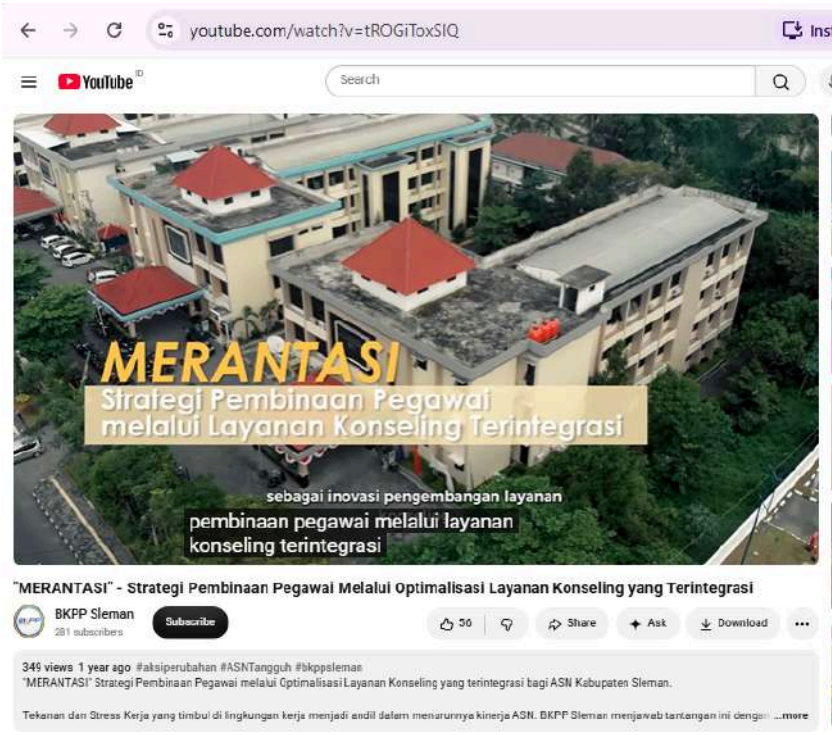

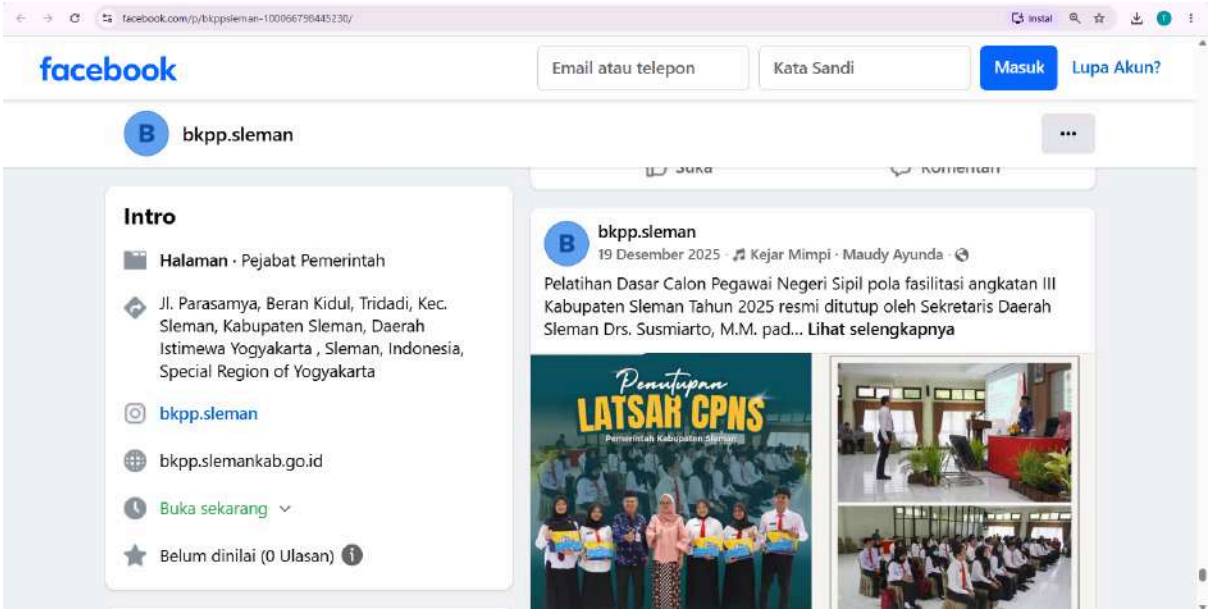

C. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman telah melaksanakan kegiatan Bimtek Fotografi Jurnalistik Medsos (Selasa-Rabu, 6-7 Juni 2025, di BKPP Kabupaten Sleman), kegiatan Bimtek Pengelolaan Live Streaming dan Ruang Studio

(Senin, 23 Juni 2025, di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, JL. Solo KM.11, Purwomartani, Kalasan- Sleman), dan kegiatan Bimtek Pengelolaan Desk Layanan PPID dan Website

(Rabu, 16 Juli 2025, di Ruang Rapat Arjuna Lt.2 BKPP - Sleman), dengan peserta tim pengelola informasi publik yang terdiri dari perwakilan 3 bidang, secretariat dan 2 UPTD lingkup Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.







D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-DIY

Pada tahun 2025, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman mendapat predikat **Informatif** dengan nilai **90,1**.

Laporan_Monev_Keterbukaan_Informasi_DIY_2026.pdf — Open with Google Docs

DAFTAR NILAI DAN KUALIFIKASI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN										
NO	NAMA BADAN PUBLIK	KATEGORI	SARANA PRASARANA (5%)	KOMITMEN ORGANISASI (20%)	DIGITALISASI (5%)	JENIS INFORMASI (20%)	KUALITAS INFORMASI (35%)	PELAYANAN (15%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	Pemerintah Kabupaten Sleman	PPID Utama	5	20	5	20	28,7	15	93,7	Informatif
2	PT BPR Bank Sleman (Perseroda)	BUMD	5	20	0	0	25,9	15	90,9	Informatif
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Pemkab	4,75	18	5	18,6	29,75	14,7	90,8	Informatif
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	OPD Pemkab	5	20	5	20	25,55	15	90,55	Informatif
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	OPD Pemkab	5	20	4	18,8	27,3	15	90,1	Informatif
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD Pemkab	5	20	5	19,4	25,9	14,7	90	Informatif

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman ini berisi jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Instansi	Permohonan Dalam Proses	Permohonan Disetujui	Permohonan Ditolak	Total Permohonan
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman	0	4	0	4

B. Jumlah Keberatan Selama Tahun 2025

Tidak ada keberatan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tahun 2025.

C. Jumlah Sengketa Informasi Publik Selama Tahun 2025

Tidak ada sengketa informasi publik yang dijalani oleh PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2025.

BAB IV

Kendala

Kendala selalu ada dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman. Berikut adalah kendala-kendala yang kerap terjadi dalam pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.

A. Kendala Eksternal

1. Permohonan informasi yang tidak spesifik (umum), sehingga petugas informasi publik memerlukan waktu tambahan untuk mengkonfirmasi kepada pemohon (dan terkadang tidak direspon lagi oleh pemohon). Meskipun ini bagian dari ketugasan PPID, namun mengakibatkan waktu penyelesaian permohonan menjadi lebih lama.
2. Permohonan informasi yang tidak tepat tujuan.
3. Permohonan informasi dalam jumlah besar dan menguras sumber daya petugas pelayanan informasi publik dalam menyediakan informasi yang dimohon.
4. Permohonan informasi yang sama melalui beberapa kanal yang berbeda, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya penjawaban/pemenuhan permohonan.

B. Kendala Internal

1. Belum ada petugas khusus untuk layanan PPID. Petugas/admin dan pejabat yang menangani tentang PPID seluruhnya menjabat atau memiliki tugas fungsional lain, sehingga tugas PPID dijadikan sebagai tugas tambahan dan bukan tugas utama. Idealnya setiap perangkat daerah memiliki setidaknya 1 (satu) orang Pranata Hubungan Masyarakat sebagai petugas khusus di bidang informasi dan komunikasi.
2. Pergantian PPID Pelaksana dan admin/petugas pelayanan dalam waktu singkat yang menyebabkan tersendatnya pelayanan informasi publik.
3. Sistem *reward* dan *punishment* yang belum terstruktur dengan baik, mengingat tugas PPID sebagai tugas tambahan di luar tugas pokok.
4. Banyaknya kegiatan administratif dan pelaporan dalam berbagai kegiatan tidak sebanding dengan jumlah sumberdaya yang ada pada OPD sehingga menyebabkan beban kerja *overload*.
5.

BAB V

Penutup

Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan publik, pada laporan ini kami menyusun beberapa rekomendasi di antaranya adalah:

1. Perlu penambahan personal yang lebih spesifik dapat membantu pelaksanaan tugas terutama dalam pengkinian informasi dan percepatan pemrosesan permohonan informasi publik;
2. Diperlukan bekal pemahaman dan keterampilan petugas layanan PPID sehingga diharapkan tidak dilakukan pergantian personal terlalu cepat dalam kurun waktu tahun berjalan;
3. Melakukan pembaharuan tampilan website dalam rangka meningkatkan layanan dan tampilan sesuai dengan perkembangan terkini.

Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman membuat langkah tindak lanjut agar layanan dapat terlaksana dengan lebih baik. Tindak lanjut yang akan kami lakukan antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan kecakapan SDM dengan penyelenggaraan bimtek yang tepat sasaran maupun jenisnya;
2. Menempatkan petugas khusus yang dapat membantu dalam penerimaan awal pengunjung/pemohon informasi;
3. Melakukan penataan tempat pelayanan PPID dan menempatkan komputer pengunjung dekat dengan petugas khusus penerima tamu agar lebih efisien dalam memandu pengunjung;